

ABSTRAK

Gilman Rizki Muharram: Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Hukum Mati Bandar Narkoba (Analisis Pasal 118 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan sanksi pidana bagi bandar narkoba. Dan tinjauan hukum pidana Islam mengenai sanksi bagi bandar narkoba. Serta relevansi sanksi hukum pidana islam dengan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk bandar narkoba

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa (1) Sanksi bagi bandar narkoba dalam pasal 118 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah disebutkan dalam ayat 2 bahwa Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati (2) Hukuman yang dikenakan bagi bandar narkoba dalam hukum pidana Islam termasuk kedalam jarimah ta'zir karena tidak ada ketentuan yang mengatur dalam hudud tentang narkoba. Dan hukuman yang di terapkan kepada bandar narkoba dengan pertimbangan keamanan suatu negara (*ma'al maslahah*) adalah hukuman mati (3) kemudian relevansi Sanksi yang di terapkan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika cukup dengan sanksi hukum pidana Islam. Dengan menerapkannya pidana mati untuk bandar narkoba. Dan dalam kedua sanksi tersebut bertujuan untuk melindungi negara (*ma'al maslahah*) karena bandar narkotika menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) yang besar.